

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang republik indonesia nomor 1.8 tahun 2014 teitvang kesejatan jiwa
2. Permensos 12 tahun 2018, pedoman pencegahan dan penanganan pemasangan disabilitas mental

PERSYARATAN

PELAYANAN :

1. Ada laporan dari kepala desa/ lurah
2. Odgj terlantar bila tidak ada indentitas / keluarga
3. Hasil diagnosa dari puskesmas/ rsud yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami odgj
4. Surat rekomendasi dari dinsos untuk dirujuk ke rs.jiwa prov.bali

